



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Februari 1959/64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Januari 1991/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (cleaning service) di Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 15 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 1987 dengan seorang laki-laki bernama **ABDUL LATIF BIN BALLA** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Anoa I No. 147, RT003, RW010, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, **ABDUL LATIF BIN BALLA** berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama **Palirante** (Paman Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 1979), yang menikahkan bernama **Tahera** (imam masjid Anoa) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Dohai** (paman Pemohon) dan **Bado** (paman Pemohon) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;

2. Bahwa antara **ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **ABDUL LATIF BIN BALLA** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 4.1. Hariadi bin Abdul Latif (laki-laki), umur 44 tahun ;
- 4.2. Hamsa bin Abdul Latif (laki-laki), umur 36 tahun ;
- 4.3. Termohon (perempuan), umur 33 tahun ;
- 4.4. Camai binti Abdul Latif (perempuan), umur 28 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **ABDUL LATIF BIN BALLA** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 13 November 2010 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-06062023-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 06 Juni 2023 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan **Aim. ABDUL LATIF BIN BALLA** sebagai pihak Termohon yaitu **TERMOHON** ;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 048/60/1001/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 31 Mei 2023 ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Alm. ABDUL LATIF BIN BALLA** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 06 Juni 1987 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan **Alm. ABDUL LATIF BIN BALLA** yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1987 di Jalan Anoa I No. 147, RT003, RW010, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahiya, NIK :

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal



- 7271034102590007 tertanggal 12-5-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahiya, Nomor 7271032604100054 tertanggal 16-10-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Bahiya dengan Latif Nomor 145/211/1001/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Latif Nomor 7271-KM-06062023-0017 tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi –

Saksi

1. ... umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Abdul Latif bin Balla menikah pada tahun 1987, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman Pemohon yang bernama Palirante, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Tahera dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Dohai** dan **Bado** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);



- Bahwa status Pemohon perawan sedang Abdul Latif bin Balla jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Abdul Latif bin Balla meninggal dunia pada tanggal 13 November 2010 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan menjadikan adik kandung almarhum Abdul Latif bin Balla sebagai Termohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. ... Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Abdul Latif bin Balla menikah pada tahun 1987, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman Pemohon yang bernama Palirante, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Tahera dan disaksikan dua orang saksi nikah



yaitu **Dohai** dan **Bado** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);

- Bahwa status Pemohon perawan sedang Abdul Latif bin Balla jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Abdul Latif bin Balla meninggal dunia pada tanggal 13 November 2010 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan menjadikan adik kandung almarhum Abdul Latif bin Balla sebagai Termohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan almarhumah Abdul Latif bin Balla pada tanggal 6 Juni 1987 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Bahiya bertempat tinggal di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Bahiya adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 tersebut, terbukti Almarhum Latif dengan Bahiya adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 6 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti pula **Abdul Latif** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2010, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian disimpulkan menjadi fakta hukum di

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan almarhum Abdul Latif bin Balla;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman Pemohon yang bernama Palirante karena orangtuanya telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Tahera dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Dohai** dan **Bado** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa status Pemohon perawan sedang Abdul Latif bin Balla jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif bin Balla tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Abdul Latif bin Balla meninggal dunia pada tanggal 13 November 2010 di Kota Palu karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan menjadikan adik kandung almarhum Abdul Latif bin Balla sebagai Termohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 6 Juni 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan almarhum Abdul Latif bin Balla;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal



Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى
ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor : W19-A1/1271/HK.05/6/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pada Dipa Pengadilan Agama Palu tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2023, sesuai Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum (**Abdul Latif bin Balla**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1987, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui dipa Pengadilan Agama Palu tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag.

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

